



## Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Sektor Pariwisata

Rahmad Ihza Mahendra<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: rahmad.ihza@ui.ac.id

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Legal Protection;  
investment; Tourism  
Sectors

**How to cite:**

Mahendra, Rahmad Ihza.  
(2023). Perlindungan  
Hukum Terhadap Investor  
Di Sektor Pariwisata.  
PalangkaLaw Review, vol:  
03 , no: 01, Edisi: Maret  
2023

**DOI:**

10.52850/palarev.v3i1.776  
0

### ABSTRACT

*Increasing investment in the tourism sector is one of the government's focuses, considering that the tourism sector has charm and is also supported by the geographical conditions of Indonesia, which has extraordinary natural resources that can attract tourists to visit Indonesia. To increase the interest of tourists in dating, facilities need forgiving, and building and increasing this requires significant capital from foreign and domestic investors. This study uses normative research methods to analyze the legal aspects of investment in the tourism sector and the legal protection of investors in the tourism sector. The study's results found that it was regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, it must synergize with the principles in Article 5 of Law Number 10 of 2009 concerning tourism and the principles of implementing investment activities in the tourism business sector subject to the General Agreement on Trade in Services (GATS) provisions. The legal protection of investors in the tourism sector is similar to legal protection for other investors with preventive legal protection.*

Copyright © 2023 PALAREV. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan faktor pendorong yang penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, sektor pariwisata mampu merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, investasi dan ekspor. Hal ini tentunya menghasilkan manfaat juga pada sektor selain ekonomi, misalnya pelestarian warisan budaya, prasarana dan sarana masyarakat setempat. Kontribusi sektor kepariwisataan bagi pertumbuhan perekonomian serta membantu peningkatan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia.

Bahkan jika melihat perkembangan sektor pariwisata dunia, pariwisata menjadi salah satu industri dengan potensi yang paling signifikan. Pariwisata adalah industri terbesar di dunia, dan ini terlihat dari perkembangan data jumlah kunjungan wisatawan dan

pendapatan yang diperoleh dari wisatawan internasional, khususnya di Indonesia. Pariwisata menjadi fokus dan perhatian khusus pemerintah sejak 2018.

Pemerintah menjadikan pariwisata sebagai simbol program pembangunan ekonomi. Hal ini wajar karena pariwisata telah banyak memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia, terutama sebagai sektor pendapatan daerah dan negara. Selain menjadi mesin perekonomian, pariwisata juga dapat mengurangi pengangguran. Pada perekonomian negara, sektor pariwisata pun memiliki probabilitas tinggi untuk mendorong pendapatan melalui perolehan devisa<sup>1</sup>.

Investasi diperlukan karena pengembangan pariwisata membutuhkan modal/dana yang signifikan dan besar yang bersumber dari pemerintah, swasta dan masyarakat serta investasi asing. Meskipun secara idealnya, dana tersebut jika dipandang dari perspektif kenegaraan, seharusnya kebutuhan dana tersebut dapat sepenuhnya disediakan oleh kapasitas modal dalam negeri atau investor domestic saja<sup>2</sup>. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang secara langsung menyatakan bahwa sektor swasta menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Selanjutnya disebut Undang-Undang Penanaman Modal), pengertian Investasi itu sendiri ialah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Investasi dalam negeri maupun Investasi asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi di bidang pariwisata merupakan penanaman modal yang dilakukan di bidang pariwisata untuk menunjang pembangunan pariwisata, khususnya dalam pembangunan dan penataan sarana wisata dan destinasi wisata. Peran sektor pariwisata nasional semakin penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, dan pembangunan daerah, serta dalam penyerapan investasi dan lapangan kerja serta pengembangan usaha yang ada di berbagai wilayah di Indonesia.

Melewati proses tarik ulur pada sektor ekonomi lain yang terkait dengan pariwisata, misalnya restoran, transportasi, industri kreatif, perhotelan, dan berbagai sektor lain. Pariwisata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui *multiplier effect* nya. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan pariwisata.

Secara teoretis, Indonesia merupakan negara yang potensial sebagai tujuan investasi, namun dalam praktiknya, permasalahan seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum adalah adanya peraturan dari negara penerima penanaman modal yang berlaku bagi penanam modal yang memberikan perlindungan hukum

---

<sup>1</sup> Zaim Mukaffi dan Tri Haryanto. (2022). "Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi", *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination* 1, no. 2: 38.

<sup>2</sup> Sumerti Asih, Nyoman Sri Ratnawati, dan I Wayan Wirawan. (2021). "Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali" *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata* 1, no. 2: 81.

terhadap modal yang ditanamkan, penanam modal, dan kegiatan usaha penanam modal.<sup>3</sup>

Dari uraian diatas dapatlah diketahui jika dalam upaya untuk menarik dan meningkatkan angka investasi terutama bidang pariwisata, maka aspek hukum terutama terkait dengan perlindungan terhadap investor merupakan hal yang penting dan krusial, sehingga pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis lebih komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur terkait investasi di sektor pariwisata dan juga terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor di sektor pariwisata.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap investor di bidang pariwisata, sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan maka pendekatan penelitian yang diambil yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, Pendekatan Konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep atau pandangan para ahli yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Aspek Hukum Investasi Sektor Pariwisata Di Indonesia**

Pada pembangunan ekonomi, modal memainkan peran yang sangat penting. Usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah terutama ditentukan oleh peningkatan akumulasi modal (investasi), terutama di sektor riil atau dalam industri produksi barang dan jasa. Istilah Investasi adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Henry Campbell Black mengemukakan *investment* merupakan suatu belanja untuk memperoleh kebendaan atau aset lain<sup>4</sup>. Disamping itu dikemukakan pula investasi merupakan penempatan modal atau pengeluaran uang dalam suatu cara yang diharapkan dapat mendatangkan penghasilan atau keuntungan dari kinerjanya.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya memerlukan suntikan dana yang lebih banyak untuk meningkatkan dan membangun ekonomi yang lebih baik dimana sector pariwisata bisa menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan tersebut selain mengandalkan sector migas, namun ada tantangan tersendiri, terutama dalam menarik investor asing, sebagaimana yang diungkapkan Erman Rajagukguk sebagai berikut<sup>5</sup>:

“Untuk bisa mendatangkan Investor, setidaknya-didaknya dibutuhkan tiga syarat yaitu: pertama, adanya *economic opportunity*, kedua, *political stability*, ketiga *legal certainty*”.

---

<sup>3</sup> Refnaldy Maulana, Eduardus Bayo Sili, dan Lalu Muhammad Hayyanul Haq.(2022). "Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pengembangan Investasi Pada Bidang Pariwisata Di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Batulayar)", *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1: 133.

<sup>4</sup> Henry Campbell Black. (1979). *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul Minn: West Publishing Co.

<sup>5</sup> Erman Rajagukguk. (2019). *Hukum Investasi*. Depok: Rajawali Pers. 53.

Problematika kepastian hukum seringkali menjadi penghambat masuknya investasi. Ketidakpastian hukum adalah bagian dari masalah yang membuat iklim investasi kurang menguntungkan. Iklim yang mendukung tentunya akan berdampak signifikan terhadap iklim investasi Indonesia. Kepastian hukum adalah adanya peraturan dari negara penerima penanaman modal yang berlaku bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, penanam modal, dan kegiatan usaha penanam modal. Wujud kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>, terutama yang berkaitan dengan investasi dan kepariwisataan.

Peningkatan investasi di sektor pariwisata dan proses nilai tambah akan mendorong peningkatan produksi nasional (PDB) dan mendorong perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dengan adanya perluasan modal, pelaksanaan spesialisasi akan meningkat sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, yang berdampak pada peningkatan investasi. Namun perlu diingat faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi di suatu negara atau wilayah yang menentukan daya tariknya bagi investor sangat banyak dan kompleks. Selain membuat perizinan lebih mudah, lebih singkat, lebih mudah diakses, dan lebih aman, juga menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan sebagai faktor non ekonomi agar investor merasa nyaman berinvestasi.

Secara umum investasi pariwisata mencakup kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan jasa pariwisata atau menyediakan atau memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lainnya. Mengenai dasar hukum penanaman modal sendiri, Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Pemberlakuan Undang-undang Penanaman Modal menentukan prinsip-prinsip yang menjadi landasan hukum bagi setiap kegiatan penanaman modal. Undang-Undang Penanaman Modal berusaha mencapai nilai-nilai yang hidup dan berkembang sebagai suatu tatanan dalam masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di bidang kepariwisataan, pelaksanaan kegiatan penanaman modal juga harus dapat bersinergi dengan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyebutkan bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan asas:

- a) Menjunjung tinggi norma agama dan nilai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c) Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. (1974). *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 56.

- d) Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) Memberdayakan masyarakat setempat;
- f) Menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g) Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h) Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sistem hukum Penanaman Modal, aspek yang paling menonjol adalah perizinan. Perizinan dinilai lebih unggul karena pelaksanaan penanaman modal mencakup berbagai unsur, yaitu alokasi dan eksplorasi, yang dapat bersinggungan dengan kedaulatan ekonomi, politik, dan sosial. Agar investasi ini tidak berubah menjadi kegiatan eksploitatif, instrumen perizinan ini digunakan untuk melindunginya. Oleh karena itu, pelaksanaan asset harus memperoleh legalitas baik secara hukum maupun melalui perjanjian yang timbul dari suatu kontrak.

Izin penanaman modal tidak dapat diberikan secara cuma-cuma tetapi harus berdasarkan pertimbangan evaluasi. Aspek perizinan dalam hukum penanaman modal adalah kewenangan untuk memberikan atau menolak. Oleh karena itu, undang-undang Penanaman Modal harus memfasilitasi dan mengarahkan Penanaman Modal agar tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat dan bukan sekedar kewenangan memberi atau melarang tanpa diikuti ketentuan yang pasti.

Dalam sistem hukum mengenai pariwisata, aspek yang tidak dapat diabaikan dan bersifat teknis yaitu objek investasi tertentu. Hal ini diatur dalam undang-undang pariwisata. Investasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan atau laba serta memiliki tanggung jawab moral dan sosial ketika dilaksanakan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak secara tegas menyebutkan adanya pembatasan bidang usaha yang dapat dilakukan dalam kegiatan kepariwisataan. Undang-undang ini hanya mengatur jenis usaha dalam usaha pariwisata, yang meliputi: atraksi wisata, kawasan wisata, jasa angkutan wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan penginapan, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultasi pariwisata, jasa pemandu wisata, wisata air, dan spa.

Ketentuan lebih tegas justru terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal yang menyatakan bidang-bidang usaha yang tertutup meliputi<sup>7</sup>: Produksi senjata mesiu, alat peledak dan peralatan perang dan Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup oleh undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat 5 menyatakan Pemerintah menetapkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan nasional, yaitu; perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan

---

<sup>7</sup> Mas Rahmah. (2020). *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana . 95.

distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Prinsip pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal di bidang usaha pariwisata tunduk pada ketentuan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO Agreement*). Hal itu dilakukan sebagai salah satu konsekuensi Indonesia menjadi negara anggota WTO. Oleh karena itu, ketentuan tersebut mensyaratkan setiap negara anggota memiliki hak penuh untuk mengatur atau mengeluarkan kebijakan layanan komersial di bawah kedaulatannya. Namun, pendekatan tersebut harus memperhatikan Prinsip GATS.

GATS adalah aturan tentang perdagangan jasa dan merupakan kerangka kerja WTO. GATS dihasilkan dari kesepakatan bersama selama Putaran Uruguay tahun 1994. Selain GATS yang mengatur liberalisasi jasa, Putaran Uruguay mengatur investasi dan hak kekayaan intelektual (HKI). GATS sebagai kerangka kerja memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar aturan dalam perdagangan jasa secara internasional. Mengenai Pengaturan GATS, perdagangan jasa menurut GATS terdiri atas empat jenis yang tergantung pada pemasok dan konsumen pada saat transaksi dilakukan. Sesuai dengan Pasal I ayat 2 GATS disebutkan modalitas pasokan (*Mode of supply*):

*“For the purposes of this Agreement, trade in services is defined as the supply of a service: a). from the territory of one Member into the territory of any other Member; b). in the territory of one Member to the service consumer of any other Member; c). by a service supplier of one Member, through commercial presence in the territory of any other Member; c). by a service supplier of one Member, through presence of natural persons of a Member in the territory of any other Member”.*

Adapun ruang lingkup sektor-sektor yang menjadi cakupan GATS dalam perjanjian tersebut meliputi<sup>8</sup>:

- a) Jasa bisnis, termasuk jasa profesional;
- b) Jasa komputer;
- c) Jasa komunikasi;
- d) Jasa kontruksi dan teknik terkait;
- e) Jasa distribusi;
- f) Jasa pendidikan;
- g) Jasa lingkungan;
- h) Jasa keuangan (termasuk asuransi dan perbankan);
- i) Jasa kesehatan dan sosial;
- j) Jasa pariwisata dan perjalanan;
- k) Jasa rekreasi, budaya dan olahraga;
- l) Jasa transportasi dan jasa-jasa lain yang (belum tercantum).

Sektor pariwisata merupakan salah satu trade-in services yang diatur secara legal dalam GATS, yang merupakan kerangka WTO. Dari ketentuan keempat jenis trade-in services dalam GATS, maka sektor pariwisata termasuk dalam jenis commercial presence mode of supply, yaitu apabila suatu perusahaan penyedia jasa dari negara lain beroperasi di

---

<sup>8</sup> *General Agreement on Trade in Service (GATS)*

negara tertentu dengan menanamkan modal asing dalam menjalankan bisnisnya di negara tertentu.<sup>9</sup>

### 3.2. Kebijakan Pemerintah Dalam Investasi Sektor Pariwisata

Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) baru, yaitu: Danau Toba, Borobudur, Bromo, Labuan Bajo, Mandalika, Tanjung Kalayang, Kepulauan Seribu, Wakatobi, Tanjung Lesung dan Morotai. Daerah-daerah ini akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2020 (PP KEK 2020) menyatakan bahwa:

*“Kawasan ekonomi khusus merupakan Kawasan yang memiliki batas tertentu dan merupakan Kawasan langsung yang dikontrol di dalam wilayah hukum Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian negara dan mendapatkan keistimewaan khusus seperti fasilitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Berlandaskan pada standart yang ditentukan pemerintah di Pasal 5 PP KEK bahwa

*“Kawasan khusus harus terletak di dekat jalur perdagangan internasional yang artinya bahwa Kawasan ini merupakan prioritas dari Pemerintah sebagai destinasi unggulan untuk wisatawan asing”.*

Peluang ini membuka peluang yang sangat besar bagi investor asing untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata dan mendapatkan keuntungan dari Destinasi Pariwisata Nasional yang ditunjuk. Sinergitas diperlukan dari semua pihak agar bisa menopang pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan terkhusus pada DPN ini adalah sinergitas antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pemerintah telah berkomitmen akan dilakukan dengan sistem Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditargetkan dapat memberikan kontribusi yang terus meningkat bagi ketahanan perekonomian Indonesia. Nilai devisa sektor pariwisata ditargetkan meningkat dari US\$ 3,3 - 4,8 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$ 21,5 - 22,9 miliar pada tahun 2024. Kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional ditargetkan meningkat secara bertahap dari 4,0% pada tahun 2020 menjadi 4,5 % pada tahun 2024<sup>10</sup>.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk menumbuhkan investasi dan akses pembiayaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Rasio usaha yang terstandarisasi dan bersertifikat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan meningkat dari 10% pada tahun 2020 menjadi 30% pada tahun 2024. Total jumlah investasi pada sector pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan akan tumbuh dari US\$ 2 miliar pada tahun 2020 menjadi US\$ 3 miliar pada tahun 2024. Rasio pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki akses pembiayaan terhadap total pelaku

---

<sup>9</sup> Indriati Hendartha. (2015). "Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Pariwisata Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya", *Kumpulan Artikel Fakultas Hukum Periode Wisuda 65 Universitas Bung Hatta* 7, no. 1: 204.

<sup>10</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2014). "Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Menuju 2025", *Www.Kemenpar.Go.Id* 1, no. 69: 13.

usaha pariwisata dan ekonomi kreatif ditargetkan meningkat dari 1,8% pada tahun 2020 menjadi 4,6% pada tahun 2024<sup>11</sup>.

Dengan target tersebut diatas, tentunya kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan peningkatan investasi di sector pariwisata sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Salah satu bentuk perwujudan kepastian hukum dalam hal ini adalah bagaimana perlindungan hukum terutama kepada investor.

### 3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Sektor Pariwisata

Investasi yang dilakukan oleh investor harus didukung oleh perlindungan negara untuk mewujudkan kesejahteraan pengusaha swasta nasional guna mendukung pembangunan nasional. Hal ini sangat penting karena tidak jarang terjadi perselisihan dengan investor asing yang menjadi mitra Investasi. Jaminan atas perlindungan hukum kepada investor merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kegiatan investasi di Indonesia dalam jangka panjang, terutama di era perdagangan bebas yang ditandai dengan meningkatnya persaingan kompetitif<sup>12</sup>.

Hal ini selaras dengan pendapat R. La Porta yang mengatakan<sup>13</sup>:

*“When investors finance firms, they typically obtain certain rights or powers that are generally protected through the enforcement of regulations and laws. Some of these rights include disclosure and accounting rules, which provide investors with the information they need to exercise other rights”*.

Lebih lanjut ia juga menyampaikan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat yaitu preventif dan refresif. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa non litigasi lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan preventif adalah membuat peraturan agar tidak dilakukan pelanggaran, sedangkan perlindungan yang refresif adalah hukuman, yaitu menegakkan peraturan dengan adanya sanksi.<sup>14</sup>

Pada dasarnya, Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan domestik. Investor asing merupakan Investasi yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestic merupakan Investasi berasal dalam negeri<sup>15</sup>. UU Penanaman Modal telah berupaya agar dalam praktiknya tidak ada lagi perlakuan yang berbeda antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Agar investor mau menanamkan modalnya, pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk menarik investor dan menghasilkan hasil atau margin yang diinginkannya, antara lain deregulasi dan pemberian insentif bagi usaha pionir atau di daerah tertentu/terpencil dan fasilitasi agar suasana investasi lebih bergairah. atau membuka sektor yang membutuhkan modal besar dan keahlian tinggi kepada orang asing.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Agung Sujati Winata. (2018). “Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2: 131.

<sup>13</sup> R. La Porta, “Investor Protection and Corporate governance,” *Jurnal Of financial Economics* 58 (2000): 6.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 9.

<sup>15</sup> Kusniwibowo.(2013).*Hukum Investasi Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. 12.

Bentuk perlindungan bagi investor di sektor pariwisata tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum bagi investor yang lain, yaitu terdapat pada Undang-Undang Penanaman Modal. Perlindungan dapat berupa perlindungan preventif yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang diatur dalam pasal Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15, Pasal 18 ayat (6), Pasal 21, Pasal 23 ayat (2), ayat (3) serta (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan(3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 34 ayat (1). Berkaitan dengan perlakuan terhadap investor asing pun, tidak ada pembedaan perlakuan antara investor asing dengan investor dalam negeri berdasarkan pasal 4 ayat (20)<sup>16</sup>.

Dengan demikian, adanya Undang-Undang Penanaman Modal ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Penanaman Modal baik di luar maupun di dalam negeri. Dengan dasar hukum tersebut, diharapkan dalam menghadapi perkembangan ekonomi global dan partisipasi Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional, dapat tercipta iklim investasi yang kondusif, promotif, dan memberikan kepastian hukum, berkeadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Bentuk dari pemberian kelonggaran atau kemudahan dalam hal investasi pada sektor ini misalnya penyediaan fasilitas dan pemerintah daerah kepada investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di daerah yang memiliki potensi pariwisata kemudian juga dibarengi dengan Perlindungan hukum bagi investor, hal demikian memiliki pengaruh sangat besar terhadap tingkat investasi di sektor pariwisata. Namun, implikasi yang muncul bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum ini menjadikan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berlandaskan pada diskresi. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* bagi investor di sektor pariwisata sangatlah penting dan berpengaruh besar pada tingkat investasi.

#### **4. Simpulan**

Investasi pada bidang Pariwisata merupakan aspek penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan jumlah investasi pada sector pariwisata ini. Salahsatunya adalah dengan menyediakan payung hukum yang bisa memberikan kepastian hukum dalam investasi di sektor ini.

Pada dasarnya, investasi di sektor pariwisata juga berlandaskan atas Undang-Undang Penanaman Modal akantetapi investasi yang berkaitan dengan pariwisata harus juga menjalankan prinsip-prinsip yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataaan. Selain itu pelaksanaan kegiatan Investasi di bidang usaha pariwisata tunduk pada ketentuan *General Agreement on Trade in Service (GATS)*.

---

<sup>16</sup> Rajagukguk, *Hukum Investasi*, 98.

Berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap investor di sektor pariwisata tidak jauh berbeda dengan perlindungan hukum bagi investor yang lain, yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Investasi, dimana perlindungan dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif.

## References

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979.
- Hendartha, Indriati. "Pengaturan Investasi Asing Dalam Bidang Pariwisata Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya." *Kumpulan Artikel Fakultas Hukum Periode Wisuda 65 Universitas Bung Hatta* 7, no. 1 (2015).
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. "Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Menuju 2025." *Www.Kemenpar.Go.Id* 1, no. 69 (2014): 5-24.
- Kusniwibowo. *Hukum Investasi Internasional*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013
- Maulana, Refnaldy, Eduardus Bayo Sili, dan Lalu Muhammad Hayyanul Haq. "Penguatan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Pengembangan Investasi Pada Bidang Pariwisata Di Kabupaten Lombok Barat (Kecamatan Batulayar)." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 8, no. 1 (2022): 132-142.
- Mukaffi, Zaim, dan Tri Haryanto. "Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Banyuwangi." *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination* 1, no. 2 (2022): 38-43.
- Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Porta, R. La. "Investor Protection and Corporate governance." *Jurnal Of financial Economics* 58 (2000).
- Porta, R. La. "Investor Protection and Corporate governance." *Jurnal Of financial Economics* 58 (2000).
- Rahmah, Mas. *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono.(1974). *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI Press,.
- Sumerti Asih, Nyoman Sri Ratnawati, dan I Wayan Wirawan. "Kebijakan Investasi Asing dalam Pengembangan Pariwisata yang Berbasis Desa Adat di Provinsi Bali." *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata* 1, no. 2 (2021): 81-90.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataaan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Pembentukan Organisasi Dunia Perdagangan (Perjanjian WTO)
- Winata, Agung Sujati. (2018)"Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2.